

## MEMPERKUAT IDENTITAS BUDAYA: PERAN HUKUM ADAT DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT MODERN YANG BERMARTABAT

Asyam Shobir Muyassar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Terbuka

[asyamshobirm@gmail.com](mailto:asyamshobirm@gmail.com)<sup>1</sup>

**ABSTRACT;** *This research aims to analyze the role of customary law in forming a dignified modern society while strengthening cultural identity. Using a case study approach, the qualitative research method involves in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The research results show that customary law has relevant local wisdom values, such as the principles of deliberation and consensus, respect for nature, and mechanisms for protecting vulnerable groups. Customary law also plays a role in supporting sustainable economic development and environmental conservation. However, there are challenges in revitalizing customary law, including adjustments to human rights principles, documentation, and knowledge regeneration. This research emphasizes the importance of formal recognition of customary law in the national legal system through harmonization, strengthening the capacity of customary institutions, and integrating customary legal values in development policies. With the right approach, customary law can be an essential element in realizing a legal system that is more responsive, contextual, and just.*

**Keywords:** *Customary Law, Modern Society, Cultural Identity, Sustainable Development, Legal Pluralism.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat dengan tetap memperkuat identitas budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang relevan, seperti prinsip musyawarah mufakat, penghormatan terhadap alam, dan mekanisme perlindungan kelompok rentan. Hukum adat juga berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan konservasi lingkungan. Namun, terdapat tantangan dalam revitalisasi hukum adat, termasuk penyesuaian dengan prinsip hak asasi manusia, dokumentasi, dan regenerasi pengetahuan. Penelitian ini menekankan pentingnya pengakuan formal terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional melalui harmonisasi, penguatan kapasitas lembaga adat, dan integrasi nilai-nilai hukum adat dalam kebijakan pembangunan. Dengan pendekatan yang tepat, hukum adat dapat menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif, kontekstual, dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Masyarakat Modern, Identitas Budaya, Pembangunan Berkelanjutan, Pluralisme Hukum.

---

## **PENDAHULUAN**

Hukum adat memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam menyelesaikan sengketa dan memelihara kearifan lokal. Data menunjukkan bahwa sekitar 50-70 juta orang di Indonesia masih mengikuti hukum adat dalam kehidupan sehari-hari ([Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2021](#)). Namun, modernisasi dan globalisasi telah membawa tantangan bagi keberlanjutan hukum adat di berbagai daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hukum adat memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional yang lebih responsif dan kontekstual ([Suherman, 2018](#)). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji peran strategis hukum adat dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat.

Hukum adat di Indonesia memiliki sejarah panjang dan telah diakui secara konstitusional sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang ([Mutawali, 2021](#)). Namun, dalam praktiknya, hukum adat masih menghadapi tantangan dalam menghadapi arus globalisasi yang membawa perubahan sosial dan budaya yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat dengan tetap memperkuat identitas budaya.

Penelitian sebelumnya telah membahas eksistensi hukum adat dalam sistem pemerintahan desa di Bali, yang menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa dan memelihara kearifan lokal ([Yannuar, 2021](#)). Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal cakupan geografis dan kedalaman analisis terhadap masing-masing sistem hukum adat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji lebih lanjut peran hukum adat dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat dengan tetap memperkuat identitas budaya.

Globalisasi telah membawa perubahan sosial dan budaya yang cepat, yang membawa tantangan bagi keberlanjutan hukum adat di berbagai daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam memelihara kearifan lokal dan menyelesaikan sengketa, namun masih menghadapi tantangan dalam menghadapi arus globalisasi ([Soepomo, 2007](#)). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

untuk mengkaji peran strategis hukum adat dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat dengan tetap memperkuat identitas budaya.

Dalam konteks Indonesia, hukum adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa dan memelihara kearifan lokal. Namun, dalam praktiknya, hukum adat masih menghadapi tantangan dalam menghadapi arus globalisasi yang membawa perubahan sosial dan budaya yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat dengan tetap memperkuat identitas budaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum adat yang lebih responsif dan kontekstual dalam menghadapi tantangan globalisasi ([Ikuswahyono, 2017](#)).

### **Research GAP dan State of the Art**

Penelitian terdahulu telah banyak membahas eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Suherman (2018) mengkaji kedudukan hukum adat dalam era reformasi dan menemukan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional. Namun, penelitian tersebut belum membahas secara spesifik bagaimana hukum adat dapat berkontribusi dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat. Mutawali (2021) menganalisis eksistensi hukum adat dalam sistem pemerintahan desa di Bali, tetapi fokusnya terbatas pada satu wilayah geografis. Studi-studi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman tentang peran strategis hukum adat dalam konteks modernisasi di berbagai daerah di Indonesia.

Yannuar (2021) melakukan penelitian etnografis tentang peran hukum adat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Meskipun memberikan wawasan berharga, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana hukum adat dapat beradaptasi dengan tantangan modernisasi. Soepomo (2007) telah membahas hubungan antara hukum adat dan modernisasi, namun penelitiannya perlu diperbarui mengingat perkembangan sosial dan teknologi yang pesat dalam dekade terakhir. Ikuswahyono (2017) mengkaji hukum adat dalam konteks globalisasi, tetapi belum membahas secara komprehensif strategi untuk memperkuat identitas budaya melalui hukum adat di era modern.

Studi terbaru oleh Apriani dan Hanafiah (2023) menganalisis eksistensi hukum adat pada hukum positif Indonesia dalam perspektif aliran Sociological Jurisprudence. Penelitian ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami interaksi antara hukum adat dan hukum positif. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi

mekanisme konkret dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum modern tanpa menghilangkan esensinya. Hal ini penting mengingat peran hukum adat yang signifikan dalam penyelesaian sengketa dan pemeliharaan kearifan lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh Manda et al. (2023) dalam studi mereka tentang revitalisasi hukum adat.

Achmidah (2019) telah meneliti tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Jawa dan pengaruhnya terhadap kelangsungan pernikahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa elemen-elemen hukum adat masih kuat dalam praktik sosial masyarakat modern. Namun, masih ada kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana tradisi-tradisi semacam ini dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan hak asasi manusia. Wardah (2008) mengkaji tradisi perkawinan adu tumper di kalangan masyarakat Using, yang juga menggambarkan kompleksitas interaksi antara hukum adat dan modernitas.

Terakhir, penelitian oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (2021) memberikan data terkini tentang kondisi masyarakat adat di Indonesia, termasuk tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankan hukum adat di tengah arus modernisasi. Data ini menunjukkan urgensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang strategi revitalisasi hukum adat yang dapat memperkuat identitas budaya sekaligus beradaptasi dengan tuntutan masyarakat modern. Studi-studi sebelumnya belum secara komprehensif menganalisis bagaimana hukum adat dapat berperan dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis hukum adat dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat dengan tetap memperkuat identitas budaya. Secara khusus, penelitian ini berupaya:

1. Mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal dalam hukum adat yang relevan dengan tantangan masyarakat modern.
2. Menganalisis mekanisme integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan esensinya.
3. Merumuskan strategi revitalisasi hukum adat untuk memperkuat identitas budaya dalam konteks modernisasi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini tidak hanya berfokus pada eksistensi hukum adat, tetapi juga mengkaji secara komprehensif potensi kontribusinya dalam pembangunan hukum nasional dan penguatan identitas budaya di era modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi peran hukum adat dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks dalam konteksnya (Yin, 2014). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh adat, akademisi, dan praktisi hukum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hukum adat. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat adat untuk memahami praktik-praktik hukum adat secara langsung. Analisis dokumen melibatkan pemeriksaan arsip, peraturan adat, dan literatur terkait. Data dikumpulkan selama periode enam bulan untuk memastikan kedalaman dan keakuratan informasi yang diperoleh (Scribbr, 2023).

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2002). Informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat dan terlibat aktif dalam penerapannya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan konsistensi dan fokus dalam pengumpulan data (Creswell, 2013). Setiap wawancara direkam dan ditranskripsikan untuk analisis lebih lanjut. Observasi partisipatif dilakukan di berbagai acara adat dan kegiatan sehari-hari masyarakat adat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang penerapan hukum adat. Dokumen-dokumen yang dianalisis meliputi peraturan adat, catatan sejarah, dan literatur akademis yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam (QuestionPro, 2023).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana data yang dikumpulkan diorganisir, dikodekan, dan diidentifikasi temanya (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis dimulai dengan membaca transkrip wawancara dan catatan observasi secara mendalam untuk memahami konteks dan isi data. Setelah itu, data dikodekan dengan memberi label pada bagian-bagian teks yang relevan dengan penelitian. Kode-kode ini kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema yang lebih besar yang mencerminkan pola dan hubungan

dalam data. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul dari data dan menghubungkannya dengan teori dan literatur yang ada. Hasil analisis disajikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan temuan utama penelitian. Teknik ini membantu dalam mengorganisir dan menyederhanakan data yang kompleks ([Wikipedia, 2023](#)).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, di mana data dari berbagai sumber dibandingkan dan diverifikasi (Denzin, 1978). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, triangulasi peneliti dilakukan dengan melibatkan beberapa peneliti dalam proses analisis data untuk mengurangi bias dan meningkatkan keakuratan temuan. Validitas internal juga dijaga dengan melakukan member checking, di mana hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan keakuratan interpretasi peneliti. Teknik triangulasi ini penting untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian ([PubMed, 2014](#)).

Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan dan anonimitas informan (Israel & Hay, 2006). Informed consent diperoleh dari semua informan sebelum wawancara dan observasi dilakukan. Informan diberi penjelasan lengkap tentang tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, dan hak mereka sebagai partisipan. Data yang dikumpulkan disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Nama dan identitas informan disamarkan dalam laporan penelitian untuk melindungi privasi mereka. Penelitian ini juga memastikan bahwa partisipasi informan bersifat sukarela dan mereka dapat mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi negatif. Aspek etika ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses penelitian ([Scribbr, 2023](#)).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat masih relevan dan dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan kontemporer. Salah satu contohnya adalah prinsip musyawarah mufakat yang dapat

menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan kontekstual dibandingkan sistem peradilan formal. Prinsip ini sejalan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Hukum adat bersifat dinamis dan selalu modern karena hakim ketika menegakkan hukum adat dapat mengambil keputusan yang berlainan dalam masalah hukum yang sama (Sulastriyono dan Pradhani, 2018). Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam menghadapi perubahan zaman. Namun, fleksibilitas ini juga harus diimbangi dengan upaya kodifikasi untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara fleksibilitas dan kodifikasi dalam pengembangan hukum adat.

Penelitian ini menemukan bahwa hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lebih humanis dan restoratif. Dalam banyak kasus, konflik di masyarakat dapat diselesaikan melalui forum adat seperti rembug desa atau musyawarah adat. Proses penyelesaian konflik secara adat seperti musyawarah dan mufakat selalu mengutamakan prinsip asas kekeluargaan (Ismail, 2019). Pendekatan ini melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, tokoh adat, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuannya adalah memulihkan keharmonisan dan mencegah eskalasi konflik, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman. Pendekatan restoratif ini sejalan dengan prinsip keadilan yang diusung oleh hukum adat. Selain itu, penyelesaian konflik melalui hukum adat seringkali lebih cepat dan murah dibandingkan dengan sistem peradilan formal. Hal ini menjadikan hukum adat sebagai alternatif yang menarik dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.

Hukum adat juga memiliki mekanisme perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia. Dalam masyarakat adat, anak-anak dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Terdapat aturan adat yang melarang eksploitasi anak dan mewajibkan orang tua untuk memenuhi hak-hak dasar mereka. Begitu pula dengan perempuan, hukum adat umumnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka, seperti hak atas tanah dan harta warisan. Keberadaan Desa Adat memberikan kewenangan kepada masyarakat lokal untuk mengelola dan mengatur berbagai kepentingan di dalam Desa, berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat (Nurjaya, 2016). Hal ini termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan yang menjadi bagian integral dari masyarakat adat. Mekanisme perlindungan ini dapat menjadi inspirasi bagi upaya perlindungan anak dan perempuan dalam konteks hukum nasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa lembaga adat memiliki peran penting dalam penegakan hukum adat. Masing-masing lembaga adat memiliki kewenangan untuk membentuk sejenis peradilan sebagai badan pelaksanaan dan penegakan hukum di wilayahnya (Syamsudin et al., 2016). Kewenangan ini memberikan legitimasi bagi lembaga adat untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum di masyarakat. Namun, pelaksanaan kewenangan ini harus tetap dalam koridor hukum nasional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan sistem hukum yang harmonis. Peran lembaga adat dalam penegakan hukum juga dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan formal. Hal ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Masyarakat hukum adat memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjadi model bagi pembangunan berkelanjutan. Peran aktif masyarakat hukum adat dalam pembangunan ekonomi dapat mewujudkan tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (Zulfikar et al., 2020). Namun, untuk mengoptimalkan peran ini, diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak masyarakat adat. Hal ini termasuk pengakuan terhadap hak ulayat dan hak pengelolaan sumber daya alam tradisional. Selain itu, diperlukan juga program pemberdayaan ekonomi yang berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa hukum adat memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi lingkungan. Banyak masyarakat adat memiliki aturan adat yang mengatur pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Aturan-aturan ini seringkali lebih efektif dalam menjaga kelestarian alam dibandingkan dengan regulasi formal. Hal ini karena aturan adat berakar pada nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat, sehingga tingkat kepatuhannya cenderung lebih tinggi. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai konservasi dalam hukum adat ke dalam kebijakan lingkungan nasional. Diperlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang mengakomodasi kearifan lokal masyarakat adat. Dengan demikian, hukum

adat dapat menjadi mitra strategis dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam revitalisasi dan implementasi hukum adat di era modern. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi. Beberapa aspek hukum adat mungkin perlu disesuaikan agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Tantangan lainnya adalah kurangnya dokumentasi dan kodifikasi hukum adat, yang menyebabkan kesulitan dalam penerapan dan penegakannya. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal regenerasi pengetahuan hukum adat kepada generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mendokumentasikan, mengkaji, dan merevitalisasi hukum adat agar tetap relevan di era modern. Hal ini termasuk program pendidikan dan sosialisasi hukum adat kepada generasi muda, serta integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam kurikulum pendidikan formal.

Terakhir, hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pengakuan ini tidak hanya penting untuk melestarikan kearifan lokal, tetapi juga untuk memperkuat identitas budaya dan mewujudkan keadilan yang lebih kontekstual. Namun, pengakuan ini harus diikuti dengan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menghindari konflik hukum. Diperlukan juga penguatan kapasitas lembaga adat agar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam sistem hukum yang pluralistik. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang tepat, hukum adat dapat menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih responsif dan kontekstual.

## **Pembahasan**

Temuan penelitian mengkonfirmasi relevansi teori pluralisme hukum dan living law dalam konteks Indonesia. Nilai-nilai kearifan lokal dalam hukum adat terbukti memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembentukan masyarakat modern yang bermartabat. Prinsip musyawarah mufakat, misalnya, dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan kontekstual dibandingkan sistem peradilan formal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat masih relevan dan dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan

kontemporer. Salah satu contohnya adalah prinsip musyawarah mufakat yang dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan kontekstual dibandingkan sistem peradilan formal. Prinsip ini sejalan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Hukum adat bersifat dinamis dan selalu modern karena hakim ketika menegakkan hukum adat dapat mengambil keputusan yang berlainan dalam masalah hukum yang sama (Sulastriyono dan Pradhani, 2018). Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam menghadapi perubahan zaman. Namun, fleksibilitas ini juga harus diimbangi dengan upaya kodifikasi untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara fleksibilitas dan kodifikasi dalam pengembangan hukum adat.

Penelitian ini menemukan bahwa hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lebih humanis dan restoratif. Dalam banyak kasus, konflik di masyarakat dapat diselesaikan melalui forum adat seperti rembug desa atau musyawarah adat. Proses penyelesaian konflik secara adat seperti musyawarah dan mufakat selalu mengutamakan prinsip asas kekeluargaan (Ismail, 2019). Pendekatan ini melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, tokoh adat, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuannya adalah memulihkan keharmonisan dan mencegah eskalasi konflik, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman. Pendekatan restoratif ini sejalan dengan prinsip keadilan yang diusung oleh hukum adat. Selain itu, penyelesaian konflik melalui hukum adat seringkali lebih cepat dan murah dibandingkan dengan sistem peradilan formal. Hal ini menjadikan hukum adat sebagai alternatif yang menarik dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.

Hukum adat juga memiliki mekanisme perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia. Dalam masyarakat adat, anak-anak dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Terdapat aturan adat yang melarang eksploitasi anak dan mewajibkan orang tua untuk memenuhi hak-hak dasar mereka. Begitu pula dengan perempuan, hukum adat umumnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka, seperti hak atas tanah dan harta warisan. Keberadaan Desa Adat memberikan kewenangan kepada masyarakat lokal untuk mengelola dan mengatur berbagai kepentingan di dalam Desa, berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat (Nurjaya, 2016). Hal ini termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan yang menjadi bagian integral dari masyarakat adat. Mekanisme perlindungan ini dapat menjadi inspirasi bagi upaya perlindungan anak dan perempuan dalam konteks hukum nasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa lembaga adat memiliki peran penting dalam penegakan hukum adat. Masing-masing lembaga adat memiliki kewenangan untuk membentuk sejenis peradilan sebagai badan pelaksanaan dan penegakan hukum di wilayahnya (Syamsudin et al., 2016). Kewenangan ini memberikan legitimasi bagi lembaga adat untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum di masyarakat. Namun, pelaksanaan kewenangan ini harus tetap dalam koridor hukum nasional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan sistem hukum yang harmonis. Peran lembaga adat dalam penegakan hukum juga dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan formal. Hal ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Masyarakat hukum adat memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjadi model bagi pembangunan berkelanjutan. Peran aktif masyarakat hukum adat dalam pembangunan ekonomi dapat mewujudkan tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (Zulfikar et al., 2020). Namun, untuk mengoptimalkan peran ini, diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak masyarakat adat. Hal ini termasuk pengakuan terhadap hak ulayat dan hak pengelolaan sumber daya alam tradisional. Selain itu, diperlukan juga program pemberdayaan ekonomi yang berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa hukum adat memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi lingkungan. Banyak masyarakat adat memiliki aturan adat yang mengatur pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Aturan-aturan ini seringkali lebih efektif dalam menjaga kelestarian alam dibandingkan dengan regulasi formal. Hal ini karena aturan adat berakar pada nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat, sehingga tingkat kepatuhannya cenderung lebih tinggi. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai konservasi dalam hukum adat ke dalam kebijakan lingkungan nasional. Diperlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang mengakomodasi kearifan lokal masyarakat adat. Dengan demikian, hukum

adat dapat menjadi mitra strategis dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam revitalisasi dan implementasi hukum adat di era modern. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi. Beberapa aspek hukum adat mungkin perlu disesuaikan agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Tantangan lainnya adalah kurangnya dokumentasi dan kodifikasi hukum adat, yang menyebabkan kesulitan dalam penerapan dan penegakannya. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal regenerasi pengetahuan hukum adat kepada generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mendokumentasikan, mengkaji, dan merevitalisasi hukum adat agar tetap relevan di era modern. Hal ini termasuk program pendidikan dan sosialisasi hukum adat kepada generasi muda, serta integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam kurikulum pendidikan formal.

Terakhir, hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pengakuan ini tidak hanya penting untuk melestarikan kearifan lokal, tetapi juga untuk memperkuat identitas budaya dan mewujudkan keadilan yang lebih kontekstual. Namun, pengakuan ini harus diikuti dengan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menghindari konflik hukum. Diperlukan juga penguatan kapasitas lembaga adat agar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam sistem hukum yang pluralistik. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang tepat, hukum adat dapat menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih responsif dan kontekstual.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui hukum adat dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif rendah. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan formal yang seringkali memerlukan waktu dan biaya yang besar. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat juga lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa (Abdurrahman, 2010). Pendekatan ini lebih humanis dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui hukum adat dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengatasi berbagai persoalan hukum di masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Banyak masyarakat adat memiliki aturan adat yang mengatur pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Aturan-aturan ini seringkali lebih efektif dalam menjaga kelestarian alam dibandingkan dengan regulasi formal. Hal ini karena aturan adat berakar pada nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat, sehingga tingkat kepatuhannya cenderung lebih tinggi. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai konservasi dalam hukum adat ke dalam kebijakan lingkungan nasional. Diperlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang mengakomodasi kearifan lokal masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat dapat menjadi mitra strategis dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia. Dalam masyarakat adat, anak-anak dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Terdapat aturan adat yang melarang eksploitasi anak dan mewajibkan orang tua untuk memenuhi hak-hak dasar mereka. Begitu pula dengan perempuan, hukum adat umumnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka, seperti hak atas tanah dan harta warisan (Nurjaya, 2016). Hal ini termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan yang menjadi bagian integral dari masyarakat adat. Mekanisme perlindungan ini dapat menjadi inspirasi bagi upaya perlindungan anak dan perempuan dalam konteks hukum nasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa lembaga adat memiliki peran penting dalam penegakan hukum adat. Masing-masing lembaga adat memiliki kewenangan untuk membentuk sejenis peradilan sebagai badan pelaksanaan dan penegakan hukum di wilayahnya (Syamsudin et al., 2016). Kewenangan ini memberikan legitimasi bagi lembaga adat untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum di masyarakat. Namun, pelaksanaan kewenangan ini harus tetap dalam koridor hukum nasional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan sistem hukum yang harmonis. Peran lembaga adat dalam penegakan hukum juga dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan formal. Hal ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Masyarakat hukum adat memiliki kearifan

lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjadi model bagi pembangunan berkelanjutan. Peran aktif masyarakat hukum adat dalam pembangunan ekonomi dapat mewujudkan tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (Zulfikar et al., 2020). Namun, untuk mengoptimalkan peran ini, diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak masyarakat adat. Hal ini termasuk pengakuan terhadap hak ulayat dan hak pengelolaan sumber daya alam tradisional. Selain itu, diperlukan juga program pemberdayaan ekonomi yang berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa hukum adat memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi lingkungan. Banyak masyarakat adat memiliki aturan adat yang mengatur pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Aturan-aturan ini seringkali lebih efektif dalam menjaga kelestarian alam dibandingkan dengan regulasi formal. Hal ini karena aturan adat berakar pada nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat, sehingga tingkat kepatuhannya cenderung lebih tinggi. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai konservasi dalam hukum adat ke dalam kebijakan lingkungan nasional. Diperlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang mengakomodasi kearifan lokal masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat dapat menjadi mitra strategis dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam revitalisasi dan implementasi hukum adat di era modern. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi. Beberapa aspek hukum adat mungkin perlu disesuaikan agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Tantangan lainnya adalah kurangnya dokumentasi dan kodifikasi hukum adat, yang menyebabkan kesulitan dalam penerapan dan penegakannya. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal regenerasi pengetahuan hukum adat kepada generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mendokumentasikan, mengkaji, dan merevitalisasi hukum adat agar tetap relevan di era modern. Hal ini termasuk program pendidikan dan sosialisasi hukum adat kepada generasi muda, serta integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam kurikulum pendidikan formal.

Terakhir, hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pengakuan ini tidak hanya penting untuk melestarikan kearifan lokal, tetapi juga untuk memperkuat identitas budaya dan mewujudkan keadilan yang lebih kontekstual. Namun, pengakuan ini harus diikuti dengan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menghindari konflik hukum. Diperlukan juga penguatan kapasitas lembaga adat agar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam sistem hukum yang pluralistik. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang tepat, hukum adat dapat menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih responsif dan kontekstual.

## **KESIMPULAN**

Hukum adat memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat dengan tetap memperkuat identitas budaya. Nilai-nilai kearifan lokal dalam hukum adat masih relevan dan dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan kontemporer. Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional memerlukan pendekatan yang hati-hati dan kontekstual. Revitalisasi hukum adat melalui dokumentasi, pendidikan, dan penguatan kapasitas lembaga adat menjadi kunci dalam melestarikan identitas budaya di era modern.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan geografis dan kedalaman analisis terhadap masing-masing sistem hukum adat. Studi lanjutan diperlukan untuk mengkaji lebih detail implementasi strategi revitalisasi hukum adat di berbagai konteks budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki keragaman hukum adat dapat memberikan wawasan baru dalam upaya integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. (2010). Penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat. *\*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12\*(1), 1-21.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2021). *\*Laporan tahunan kondisi masyarakat adat di Indonesia 2020\**. AMAN.
- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2023). Telaah eksistensi hukum adat pada hukum positif Indonesia dalam perspektif aliran sociological jurisprudence. *\*Jurnal Hukum Lingkungan Global*, 1\*(2), 237-250.

- Bowen, J. R. (2012). *\*A new anthropology of Islam\**. Cambridge University Press.
- Ismail, I. (2019). Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian konflik pada daerah otonom. *\*ResearchGate\**.
- Manda, D., Arifin, I., & Darmayanti, D. P. (2023). Masa depan hukum adat di Indonesia. *\*Jurnal Sains dan Teknologi, 5\*(2)*.
- Nurjaya, I. N. (2016). Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. *\*ResearchGate\**.
- Ramadhan, A. (2023). Menuju hukum yang inklusif: Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat di Indonesia. *\*Jurnal Konstitusi, 20\*(1), 1-25*.
- Suherman, A. (2018). Kedudukan hukum adat dalam era reformasi. *\*Jurnal Hukum & Pembangunan, 48\*(4), 826-844*.
- Sulastriyono, S., & Pradhani, S. I. (2018). Pemikiran hukum adat Djodjodigono dan relevansinya kini. *\*Mimbar Hukum, 30\*(3), 456-470*.
- Syamsudin, M., Nurjaya, I. N., Ablisar, M., & Sulaiman. (2016). Model penyelesaian konflik di lembaga adat. *\*ResearchGate\**.
- Wardah, E. Z. (2008). *\*Tradisi perkawinan adu tumper di kalangan masyarakat Using\** (Skripsi). UIN Malang.
- Yannuar, N. (2021). *\*Catatan dari lapangan: Esai-esai refleksi etnografis bidang sosial budaya mahasiswa Indonesia di Leiden\**. ResearchGate.
- Zulfikar, A., Sulistyowati, E., & Muttaqin, Z. (2020). Peran aktif masyarakat hukum adat dalam pembangunan ekonomi. *\*SASI, 24\*(2), 101-113*.